

ABORSI KORBAN PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA

Riza Yuniar Sari

Jl. KH. Agus Salim No. 20 Mindi Porong Sidoarjo

rizayu@gmail.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang aborsi korban perkosaan perspektif hukum Islam dan hak asasi manusia. Menurut UU HAM, aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan melanggar hak asasi manusia, yang meliputi hak reproduksi wanita dan hak janin. Jika keduanya saling melanggar, diutamakan yang memilih hak yang paling penting untuk dipertahankan. Jika menurut hukum Islam dengan menggunakan pandangan Imam Safi'I yang mengutamakan kemaslahatan bagi setiap umat, apabila terjadi pertentangan antara dua kemudharatan, maka diambil yang lebih kecil mudharatnya. Kesimpulannya, aborsi oleh korban perkosaan yang menuai banyak kontroversi, secara penelitian tinjauan yuridis yang dilakukan oleh korban perkosaan diperbolehkan. Dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Kesimpulannya dalam kedua perspektif hukum yang telah dibandingkan memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada subyek hukum dan argumentasi hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek hukum dan prosedur (batas waktu aborsi)

Kata Kunci: aborsi, korban perkosaan, hukum Islam, Hak Asasi Manusia.

Pendahuluan

Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok yang rentan sebagai korban perkosaan. Perkosaan dapat terjadi karena adanya faktor yang melatarbelakangi, seperti dari cara pandang yang salah, faktor diri pribadinya, faktor interaksi dengan lingkungannya dan faktor sosial kemasyarakatan yang melingkupinya.

Tindak pidana perkosaan erat sekali kaitannya dengan fungsi reproduksi perempuan dan dapat menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan. Menjalani kehamilan itu berat, apalagi kehamilan yang tidak dikehendaki. Jika korban perkosaan mengalami kehamilan, korban pada umumnya akan berusaha menghentikan kehamilan tersebut, dengan melakukan berbagai upaya yakni dengan jalan aborsi, baik secara medis maupun non medis.

Alasan aborsi, memang banyak mengundang kontroversi. Ada yang mengategorikan aborsi itu pembunuhan, dan bahkan melarang atas nama agama. Karena mereka menyatakan bahwa bayi yang dikandung itu mempunyai hak untuk hidup sehingga harus dipertahankan.

Ditengah maraknya berita-berita media mengenai kasus pemerkosaan, mulai dari yang diangkot, atau diperkosa oleh kenalan dari *facebook* atau pemerkosaan yang terjadi dari orang-orang terdekatnya sendiri. Ini kasus-kasus yang baru terjadi di awal tahun 2012, sebelumnya jika kita ambil salah satu wilayah saja, berdasarkan catatan Polda Metro Jaya, kasus pemerkosaan sepanjang 2011 berjumlah 68 kasus. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 13,33 persen dari 2010, yaitu 60 kasus.¹

Praktik aborsi sudah bukan rahasia lagi, terutama dengan meluasnya dan maraknya pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan untuk menghilangkan aib.

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Sejauh ini, persolan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum

¹ Afrit Riesman Arief, "Waduh, Kasus Pemerkosaan Juga Naik di 2011", *Media Indonesia*, (31 Desember 2011), 10

positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis*. Sedangkan aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis*. Terlepas dari persoalan apakah pelaku aborsi melakukannya atas dasar pertimbangan kesehatan (*abortus provocatus medicinalis*) atau memang melakukannya atas dasar alasan lain yang kadang kala tidak dapat diterima oleh akal sehat, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil diluar nikah) atau takut melahirkan ataupun karena takut tidak mampu membesarkan anak karena minimnya kondisi perekonomian keluarga.

Namun, bagaimanapun bentuk aborsi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 53 (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 merupakan pelanggaran HAM, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak sejak dalam kandungan berhak mendapat perlindungan dari mulai janin sampai dilahirkan, sebab anak dalam kandungan juga berhak atas hak hidupnya sepanjang Tuhan menghendakinya.

Masalah aborsi juga pada hakikatnya tida dapat dilepaskan dengan nilai-nilai serta norma-norma agama yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terkait dengan hal tersebut Al-Qur'an menjelaskan dalam surat At-Takwir ayat 8-9:

“Dan apabila lautan dijadikan meluap, dan apabila rub-rub dipertemukan (dengan tubuh), dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa Apakah Dia dibunuh”²

Ayat di atas merupakan larangan Allah terhadap hamba-Nya yang membahas tentang pembunuhan terhadap anak. Perbuatan yang dilakukan merupakan dosa yang besar. Larangan membunuh anak adalah prinsip yang terdapat pada hukum Islam. Prinsip-prinsip di dalam kaidah pembentukan hukum Islam dalam praktik

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: J-Art, 2005), 586

hampir sama dengan prinsip-prinsip moral dalam ilmu filsafat, yang harus berpegang pada tiga prinsip dasar yaitu: *pertama*, prinsip sikap baik yaitu bersikap positif dan baik. Sikap ini menjadi kesadaran inti *utilitarianisme* bahwa kita harus menguasai akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan menguasai untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk tanpa merugikan pihak lain; *kedua*, prinsip keadilan yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Prinsip ini menuntut kita agar tidak mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak orang lain; *ketiga*, prinsip hormat terhadap diri sendiri, yaitu selalu memperlakukan diri sebagai sesuatu yang bernilai pada dirinya sendiri.³

Persoalan aborsi dapat dilihat kembali terkait prinsip-prinsip kaidah pembentukan hukum Islam, sebab hukum Islam sifatnya fleksibel yang senantiasa *up to date* dan dapat mereduksi perkembangan kehidupan umat,⁴ terutama *fiqh* (hukum) sifatnya mudah mengikuti arus zaman dan bebas menginterpretasikan Al-Qur'an dan Sunnah sesuai kebutuhan hidup manusia,⁵ sehingga aktualisasi syari'ah Islam melalui pintu ijtihad dalam prakteknya dapat menggeser ke-*qatbi*-an Al-Qur'an dan Sunnah hanya untuk memberikan legitimasi kepentingan manusia dengan dalih tuntutan humanisme.

Syariat hukum Islam dibangun atas tujuan yang mulia, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam syariat Islam ini dinamakan *maqashid al-syari'ah*.⁶ Dalam dunia *ushul fiqh*, *maqashid al-*

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1987), 130-134

⁴ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 73

⁵ Ibnu Rusydi & Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2002), 5

⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syafi'i*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 5

syari'ah berorientasi kepada perlindungan hak-hak kemanusiaan, karena ia berorientasi kepada maslahat atau kepentingan.⁷

Kendati demikian, dalam perkembangannya ketika dihadapkan pada problem sosial yaitu munculnya masalah kehamilan yang tidak diinginkan yang terjadi pada korban perkosaan dan berujung pada aborsi. Problem ini menjadi semakin bertambah rumit ketika dalam kehidupan sosial dewasa ini ternyata kasus ini banyak terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahannya sekarang, ternyata dalam kasus ini tidak hanya menyangkut pada tindakan kriminal yakni pembunuhan janin yang ada dalam kandungan ibu, melainkan juga menyangkut kondisi dan psikis jiwa sang ibu yang menderita akibat trauma dari tindakan kriminal yaitu perkosaan.

Fakta yang menjadi persoalan adalah mengenai status hukum aborsi atau pengguguran kandungan yang dilakukan oleh korban perkosaan tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dalam kasus pengguguran ini, berupa perbedaan dalam menentukan muddah (masa) hamil. Jika masa kehamilan kurang dari 4 bulan, maka boleh digugurkan dengan syarat kandungan belum terbentuk. Hal ini dengan maksud mencegah timbulnya persoalan kejiwaan dan kondisi yang membahayakan korban, serta adanya keyakinan tindakan tersebut dapat memulihkan kondisi korban dari bekas tindakan kriminal tersebut. Sedangkan kalau masa kehamilan melebihi 4 bulan, maka hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memastikan kondisi korban secara medis dan psikis sebelum masa kehamilan terus bertambah.⁸

Banyak perdebatan mengenai legal atau tidaknya aborsi yang dilakukan korban perkosaan dimata hukum dan masyarakat. Pertentangan moral dan agama merupakan masalah terbesar yang sampai sekarang masih mempersulit adanya kesepakatan tentang

⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, (Yogyakarta: Lkis, 2010), 20

⁸ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Indonesia, 2001), 220

kebijakan penanggulangan masalah aborsi. Oleh karena itu, aborsi yang illegal dan tidak sesuai dengan cara-cara medis masih tetap berjalan dan tetap merupakan masalah besar yang masih mengancam. Adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan dengan secara agama dan hukum membuat aborsi menjadi suatu permasalahan yang mengandung kontroversi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil perkosaan. Di sisi lain, dari segi ajaran agama, agama manapun tidak akan memperbolehkan manusia melakukan tindakan penghentian kehamilan dengan alasan apapun.

Berdasarkan uraian diatas dapat kita lihat bahwa masih terdapat banyak pertentangan mengenai permasalahan aborsi ini, hal ini dapat dilihat dari adanya pihak-pihak yang mendukung dilakukannya legalisasi aborsi karena berkaitan dengan kebebasan wanita terhadap tubuhnya dan hak reproduksinya dan dilain pihak pandangan yang kontra terhadap aborsi karena setiap janin dalam kandungan mempunyai hak untuk hidup dan tumbuh sebagai manusia nantinya. Selain itu dari uraian diatas terdapat suatu clah yang sebenarnya melegalkan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan hal ini dapat dilihat dari berlakunya hukum positif yang memuat dapat dilakukannya aborsi berdasarkan ketentuan, terutama yang termuat dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. Untuk itu, penulis akan mengangkat permasalahan bagaimana tinjauan aborsi bila dikaitkan dengan Undang-Undang HAM serta hukum Islam dengan pendekatan *Maqashid Al-Syari'ah* yang berjudul *Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*.

Pengertian Aborsi

Pengertian aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan

dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP. Aborsi menurut pengertian medis adalah gugurnya kandungan dan berakibat berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. Batas umur kandungan dan berat fetus yang keluar kurang dari 28 gram.⁹

Aborsi disebut dengan istilah *abortus* yang berarti terpecahnya embrio yang tidak mungkin hidup lagi (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan). Sedangkan *abortus provocatus* diartikan sebagai keguguran karena kesengajaan. Berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran aborsi dapat dikategorikan atas dua jenis, yaitu aborsi dengan unsur kesengajaan dan aborsi yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya Yang disebabkan oleh hal-hal seperti adanya kelainan indung telur atas suatu penyakit yang diserita si ibu. Sedangkan aborsi yang disengaja dibedakan menjadi dua yaitu *abortus provocatus criminalis* dan *abortus therapeuticus*.¹⁰

Abortus provocatus therapeuticus adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alat-alat tertentu dan dengan alasan bahwa kehamilan tersebut membahayakan atau dapat menyebabkan kematian si ibu, misalnya ibu yang memiliki penyakit berat. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah pengguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan tujuan pengobatan yang wajib dilaksanakan berdasarkan sumpah jabatan. Dalam kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) pada pasal 10 KODEKI dikatakan bahwa

⁹ Ali Ghufan Mukti, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), 2.

¹⁰ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), 191.

setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi makhluk insani.¹¹

Pengguguran kandungan itu sendiri ada 3 macam:¹²

1. ME (menstrual Extraction) : Dilakukan 6 minggu dari menstruasi terakhir dengan penyedotan. Tindakan pengguguran kandungan ini sangat sederhana dan secara psikologis juga tidak terlalu berat karena masih dalam gumpalan darah.
2. Diatas 12 minggu, masih dianggap normal dan termasuk tindakan pengguguran kandungan yang sederhana.
3. Aborsi (pengguguran Kandungan) diatas 18 minggu, tidak dilakukan di klinik tetapi di rumah sakit.

Jenis-Jenis Aborsi

Berdasarkan alasannya, aborsi dibagi menjadi 2 jenis,yaitu :

1) *Spontaneous Abortion*

Aborsi *spontaneous* atau dikenal sebagai keguguran merupakan proses keluarnya embrio atau fetus akibat kecelakaan, ketidak sengajaan atau penyebab alami lainnya yang mengakibatkan terhentinya kehamilan sebelum minggu ke-22. Aborsi spontan merupakan proses yang terjadi sendiri tanpa campur tangan manusia. Penyebab dari aborsi spontan adalah:¹³

- a. Terlalu capai
- b. Olahraga terlalu banyak
- c. Daya tahan tubuh rendah
- d. Leher rahim lemah
- e. TORCH:

¹¹ Ali Ghufan, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, 3

¹²Yunitia A, "Aborsi", dalam <http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2012/04/11/aborsi/> (11 April 2012)

¹³ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), 34

- 1) Toxoplasma; parasit pada urine anjing.
- 2) Rubella; virus campak jerman.
- 3) CMV; virus
- 4) Herpes; virus penyakit kelamin.

Secara global, 10%-50% kehamilan berakhir dengan keguguran, tergantung usia dan kesehatan perempuan hamil.

Berdasarkan pengeluaran hasil konsepsi, aborsi spontan terbagi menjadi:¹⁴

a) *Abortus Incompletus*

Yaitu pengeluaran sebagian hasil konsepsi pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Apabila sebagian dari buah kehamilan sudah keluar dan sisanya masih berada dalam rahim, perdarahan yang terjadi biasanya cukup banyak namun tidak fatal. Untuk pengobatan, perlu dilakukan kuret secepatnya.

b) *Abortus Completus*

Yaitu pengeluaran keseluruhan buah kehamilan dari rahim. Keadaan demikian biasanya tidak memerlukan pengobatan karena semua hasil konsepsi sudah dikeluarkan.

c) *Missed Abortion*

Istilah ini dipakai untuk keadaan di mana hasil pembuahan yang telah mati tertahan dalam rahim selama 8 minggu atau lebih. Penderitanya biasanya tidak menderita gejala, kecuali tidak mendapat haid. Kebanyakan akan berakhir dengan pengeluaran buah kehamilan secara spontan dengan gejala yang sama dengan abortus yang lain.

¹⁴ Inna Hudaya, *Diary Of Loss*, (Jakarta: Samsara, 2009), 11

2) *Abortus Provocatus*

Abortus Provocatus, atau abortus yang disengaja, dapat dibagi lagi menjadi:¹⁵

- a) *Abortus Provocatus Terapendikus (medicinalis)*: abortus dilakukan karena adanya indikasi medis. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya.
- b) *Abortus Provocatus Criminalis*: aborsi yang dilakukan tanpa adanya indikasi medis, sehingga dianggap tidak sah secara hukum.

Efek dan Resiko Aborsi

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun hghgzh keselamatan seorang wanita. Ada dua macam resiko keggbsehatan terhadap wanita yang melakukan aborsi:

- 1) Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik
- 2) Resiko gangguan psikologis

Brian Clowes, Phd dalam bukunya "*Facts of Life*" mengatakan bahwa resiko kesehatan dan keselamatan fisik pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang akan dihadapi seorang wanita, yaitu:¹⁶

- a. Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- b. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- c. Kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan.
- d. Rahim yang sobek (*Uterine Perforation*)
- e. Kerusakan leher rahim (*Cervical Lacerations*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya.
- f. Kanker payudara (karena ketidakseimbangan hormone esterogen pada wanita)

¹⁵ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, 34

¹⁶"Resiko Aborsi", dalam <http://www.aborsi.org/resiko.htm> (25 Mei 2012)

- g. Kanker indung telur (*Ovarian Cancer*)
- h. Kanker leher rahim (*Cervical Cancer*)
- i. Kanker hati (*Liver Cancer*)
- j. Kelainan pada placenta/ ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
- k. Menjadi mandul/ tidak mampu memiliki keturunan lagi (*Ectopic Pregnancy*)
- l. Infeksi rongga panggul (*Pelvic Inflammatory Disease*)
- m. Infeksi pada lapisan rahim (*Endometriosis*)

Proses aborsi bukan saja suatu proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Gejala ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai “*Post Abortion Syndrome*” (Sindrom Paska Aborsi) atau PAS.

Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

- a. Kehilangan harga diri (82%)
- b. Berteriak-teriak histeris (51%)
- c. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi (63%)
- d. Ingin melakukan bunuh diri (28%)
- e. Mulai mencoba menggunakan obat-obat terlarang (41%)
- f. Tidak bisa menikmati lagi hubungan seksual (59%)

Diluar hal-hal tersebut diatas para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi perasaan bersalah yang tidak hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

Pengertian Perkosaan

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.¹⁷

Begitu juga dengan Abul Fadl Mohsin Ebrahim, mengatakan bahwa “Perkosaan adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan dari prosedur ini (penanganan medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis dengan dukungan emosional, *prophylaxis* untuk penyakit kelamin dan pengobatan terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan.”¹⁸

Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam definisi perkosaan *Black's Law Dictionary*, makna perkosaan dapat diartikan ke dalam tiga bentuk:¹⁹

- a) Perkosaan adalah suatu hubungan yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya. Berdasarkan kalimat ini ada unsur yang dominan, yaitu: hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuan wanita tersebut.
- b) Perkosaan adalah persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita yang bersangkutan. Pada kalimat ini terdapat unsur-unsur yang lebih lengkap, yaitu meliputi persetubuhan yang tidak sah, seorang pria, terhadap seorang wanita, dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak wanita tersebut.

¹⁷Suparman Marzuki, *et.all, Pelecehan seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997), 25

¹⁸ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, (Sari Meutia, *Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*), (Bandung: Mizan, 1998), 147

¹⁹ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, 26

- c) Perkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan atau di bawah kondisi ancaman lainnya. Definisi hampir sama dengan yang tertera pada KUHP pasal 285.

Jenis-Jenis Perkosaan

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut:

a) *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

b) *Anger Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. Tubuh korban disini seakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustrasi-frustrasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

c) *Domination Rape*

Yaitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

d) *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. Pelaku

pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan peksaan, oleh karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks.

e) *Victim Precipitated Rape*

Yaitu perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

f) *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.²⁰

Pengertian Korban Perkosaan

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Sedangkan korban perkosaan adalah seorang wanita yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di luar perkawinan.

Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek) sedangkan ada juga laki-laki yang diperkosa oleh wanita.

²⁰ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 46-47

- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Dampak Perkosaan

a. Dampak fisik yang dialami oleh korban perkosaan

Dampak fisik yang dirasakan oleh korban perkosaan antara lain kerusakan organ tubuh, seperti: robeknya selaput dara, iritasi di sekitar area vagina, korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS), tertular HIV, kehamilan tidak dikehendaki, bahkan kematian.

Hubungan seksual seharusnya dilakukan dengan adanya berbagai persiapan baik fisik maupun psikis dari pasangan yang akan melakukannya. Hubungan yang dilakukan dengan cara tidak wajar, apalagi dengan cara paksaan akan menyebabkan gangguan pada perilaku seksual.²¹

b. Dampak psikologis yang dialami oleh korban perkosaan

Dari berbagai studi mengenai perkosaan yang telah dilakukan oleh Burgess dan Holmstrom tahun 1995, ada anggapan umum bahwa segera setelah mengalami peristiwa perkosaan, korban perkosaan akan selalu menangis dan histeris. Sebuah studi di Boston menemukan hal yang berbeda. Sampai beberapa jam sesudah perkosaan korban akan menunjukkan bermacam-macam emosi secara ekstrim. Dalam beberapa wawancara yang kemudian dilakukan, korban menunjukkan 2 tipe emosi, yaitu *ekspresif* dan *guarded* (tertutup).

²¹ Ekdari Sulistyarningsih, “*Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*”, *Jurnal Buletin Psikologi*, no.1, (Juni 2002), 8

Tidak seperti anggapan umum bahwa korban perkosaan akan merasakan malu dan bersalah. Pada kenyataannya, perasaan utama yang dialami adalah takut. Ketakutan yang dirasakan adalah ketakutan akan penganiayaan fisik, mutilasi, dan kematian. Korban merasa sangat dekat dengan kematian dan merasa beruntung masih hidup.

Berbagai macam perasaan lain yang muncul antara lain, yakni: terhina, merasa buruk, bersalah, malu, dan dorongan menyalahkan diri, marah, serta keinginan untuk balas dendam.²²

c. Dampak sosial yang dialami oleh korban perkosaan

Dampak sosial yang diterima oleh korban perkosaan adalah adanya stigma. Stigma di dalam masyarakat yang memandang bahwa perempuan korban perkosaan adalah perempuan yang hina. Ada pula pandangan yang mengatakan bahwa dalam kasus perkosaan yang salah adalah pihak perempuan. Perempuan korban perkosaan seringkali dipojokkan dengan pandangan masyarakat ataupun mitos-mitos yang salah mengenai perkosaan. Pandangan yang salah tersebut membuat masyarakat memberi label bahwa perempuan korban perkosaan sengaja menggoda dan menantang laki-laki dengan memakai pakaian mini, rok ketat, berdandan menor ataupun berbusana seksi, bahkan sengaja mengundang nafsu birahi laki-laki pemerkosa.

Hal seperti ini akan membuat korban semakin takut mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Korban akan merasa bahwa dirinya telah merusak nama baik keluarga, sehingga ia cenderung akan melakukan *self-blaming* yang justru akan semakin memperburuk keadaannya. Seringkali rasa bersalah ini juga membuat korban enggan untuk

²² Heri Widodo, "Rape Trauma Syndrome Dalam Perspektif Psikologi dan Hukum", dalam http://www.freewebs.com/heri_rts/, (2006)

menceritakan pengalamannya kepada orang-orang di sekitarnya karena takut menerima vonis dari lingkungan sehingga korban akan menarik diri dari lingkungan karena merasa tidak mampu kembali berinteraksi secara sosial dengan masyarakat secara normal, tidak jarang dikucilkan dan dibuang oleh lingkungannya karena dianggap membawa aib, ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.²³

Tinjauan tentang Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia ciptaannya yang telah dibawah sejak lahir. Eksistensi Hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya, manusia sering kali dihadapkan dengan sejumlah perilaku dari Negara dan sesamanya yang merugikan hak-haknya. Kita diajarkan untuk menghormati hak asasi manusia. Kejahatan yang menggoyahkan rasa kemanusiaan adalah kejahatan melawan hak asasi manusia, kejahatan melawan kemanusiaan (*crime against humanity*).²⁴ Salah satunya adalah tindakan Aborsi.

Aborsi memang bertentangan dengan moral, dengan norma-norma kemasyarakatan, tetapi terdapat kenyataan adanya kehamilan tak diinginkan tidak bisa dipungkiri. Masalah ini juga butuh pemecahan yang mendukung dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan reproduksi perempuan.

²³ Ekandari Sulistyaningsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", 9-10

²⁴ Abdul Wahid dan M Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 25

1. Hak Wanita

Ditinjau dari perspektif HAM, seorang wanita mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan aborsi karena merupakan bagian dari hak kesehatan reproduksi yang sangat mendasar.²⁵ Pada dasarnya wanita juga mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Hak-hak reproduksi berarti seorang wanita berhak untuk memutuskan apakah dan kapan mereka memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan.²⁶

Hak-Hak reproduksi menurut kesepakatan dalam Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan kesehatan bagi individu secara utuh, baik kesehatan jasmani maupun rohani, meliputi:²⁷

- 1) Hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan dan reproduksi.
- 2) Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi.
- 3) Hak kebebasan berfikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi.
- 4) Hak untuk dilindungi dari kematian karena kehamilan.
- 5) Hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak.
- 6) Hak atas kebebasan dan keamanan berkaitan dengan kehidupan reproduksinya.

²⁵ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), 35

²⁶ Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Bina Pustaka, 2006), 18

²⁷ Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*, (Yogyakarta: Fitra Maya, 2009), 3

- 7) Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.
- 8) Hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.
- 9) Hak atas pelayanan dan kehidupan reproduksinya.
- 10) Hak untuk membangun dan merencanakan keluarga.
- 11) Hak untuk bebas dari segala bentuk deskriminasi dalam kehidupan berkeluarga dan kehidupan reproduksi.
- 12) Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi.

Berkaitan dengan masalah reproduksi yang dimiliki setiap orang terutama wanita maka tentunya akan membuka peluang bagi seorang wanita untuk melakukan aborsi apabila ia tidak menginginkan janin yang dimilikinya dimana setiap wanita berhak menentukan apa yang dilakukan pada tubuhnya. Hak yang dimaksud adalah hak yang memang dapat dipertanggung jawabkan kepada hukum walaupun hak tersebut berhubungan dengan hal paling pribadi dalam diri seseorang termasuk hak untuk bereproduksi tetap harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan nilai-nilai norma kemasyarakatan. Masalahnya menjadi sangat berbeda apabila kehamilan itu benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi bisa dibenarkan berdasarkan prinsip *legitimate defense* (pembelaan diri yang sah).²⁸

Aborsi memang berhubungan dengan hak wanita untuk melakukan reproduksi dan hak atas tubuhnya. Undang-Undang kesehatan sendiri juga memuat ketentuan kebebasan untuk

²⁸ CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), 85

bereproduksi bisa saja membuka cela untuk melakukan aborsi, namun yang perlu kita ingat dan tekankan disini adalah kebebasan setiap orang untuk melakukan reproduksi disini adalah kebebasan yang bertanggung jawab yang tentunya tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

2. Hak Janin

Berbicara mengenai aborsi, tentu tidak lepas dari janin yang dikandung. Janin nantinya akan berkembang menjadi makhluk hidup yang baru yang terbentuk berdasarkan struktur genetik. Masalah pengguguran kandungan (aborsi) merupakan persoalan kita bersama sebagai umat manusia, yang selalu berhubungan erat dengan hak hidup dan nilai moral.

Dunia dewasa ini, mengalami banyak perkembangan yang sungguh pesat baik dalam bidang teknologi, medis yang memukau manusia, tentunya ada orang yang mempergunakannya sebaik-baiknya, tetapi ada juga yang mempergunakan hal itu bertentangan dengan tuntutan moral. Orang sering tidak melihat lagi nilai dan arti hidup sesamanya. Bahkan ada juga orang yang sengaja menggugurkan janin yang ada dalam kandungannya, untuk melarikan diri dari suatu tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kewajiban moral mengharuskan untuk menghormati hidup sesama manusia termasuk juga janin yang ada dalam kandungan. Pengguguran merupakan tindakan yang sengaja mengeluarkan buah kandungan dan pertumbuhan janin sebelum tiba saat kelahirannya.

Pada dasarnya tindakan aborsi *provocatus* dinilai sebagai dosa yang berat karena membunuh janin yang tidak bersalah. Bayi yang masih dalam kandungan yang belum matang fisik dan mentalnya hendaknya dilindungi serta diperhatikan secara khusus termasuk perlindungan yang sah. Setiap orang yang

bertindak berlawanan dengan hak hidup merupakan tindakan yang biadab, suatu penindasan dan merupakan perbuatan jahat. Selain itu tindakan tersebut melanggar hak hidup janin, juga melanggar kewajiban etika hormat terhadap hidup orang lain termasuk manusia yang belum lahir. Berikut ini dapat dilihat bagaimana perkembangan janin dalam kandungan. Menurut ilmu kebidanan, pertumbuhan janin di dalam kandungan dapat dibagi menjadi tiga stadium, yaitu:²⁹

a) Stadium Embrio

Yaitu fase yang berlangsung sejak dimulainya pembuahan (*conception*) yakni dua minggu setelah menstruasi (*last menstruation priod*) sampai dengan janin berusia delapan minggu. Dalam stadium ini janin benar-benar masing merupakan benih yang masih berbentuk segumpal darah. Oleh sebab itu dalam fase ini tepatlah apabila dikatakan janin tersebut merupakan embrio murni.

b) Stadium Peralihan

Yaitu fase yang berlangsung sejak minggu kesembilan sampai menjelang minggu keenambelas. Dalam stadium ini janin telah berbentuk sebagai manusia dan organ-organ tubuhnya telah tumbuh.

Meskipun demikian, dalam stadium peralihan ini, embrio belum sepenuhnya dapat dikatakan dapat berubah menjadi *foetus*, ini karena disamping perubahan bentuknya sebagai manusia pertumbuhannya belum sempurna, juga organ-organ yang dimilikinya belum lengkap, bahkan peredaran darahnya belum berjalan sebagaimana mestinya,

²⁹ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*,

janin dalam stadium ini lebih tepat jika disebut sebagai embrio lanjutan.

c) Stadium *Foetus*

Merupakan fase terakhir dari pertumbuhan janin di dalam kandungan yang berlangsung sejak minggu keenambelas sampai dengan minggu keempat puluh, yakni saat janin siap untuk dilahirkan. Dalam stadium ini janin benar-benar telah berubah menjadi *foetus*, bentuk manusia telah sempurna, organ-organ tubuh lengkap, peredaran darah telah berjalan, denyut jantung telah dapat didengar melalui *stetoskop* dan jeritan janin telah dapat dirasakan oleh wanita yang mengandung.

Secara psikologis menggugurkan kandungan itu akan tetap meninggalkan bekas rasa bersalah, dan bagi orang yang beragama rasa bersalah itu juga berarti religiusnya, artinya wanita yang bersangkutan akan merasa berdosa. Pengguguran dapat dikatakan memperkosa suatu yang hakiki bagi seorang wanita. Sebab pada umumnya wanita mempunyai naluri “pemberi hidup”. Kebanyakan wanita sedang hamil mempunyai kesadaran kuat bahwa ia telah membunuh anaknya sendiri. Bahkan tidak jarang terjadi perasaan itu begitu mendalam sehingga tidak mungkin dihilangkan lagi.³⁰

Janin merupakan awal kehidupan yang harus dihormati oleh setiap manusia dan dijaga karena janin nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang kelak juga akan menghasilkan hal yang sama. Jadi, berapapun usia janin, berapapun dikatakan usia awal kehidupan, janin harus tetap dipertahankan hidup sepanjang tidak membahayakan kondisi

³⁰Fidelis Harefa, “Aborsi: Memperkosa Hak Fetus Atas Kehidupan,” dalam <http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2012/04/17/> (17 April 2012)

sang ibu dan memang dapat terlahir kedunia tanpa mengancam nyawa ibu dan janin.

Masalahnya menjadi sangat berbeda apabila kehamilan itu benar-benar mengancam hidup sang ibu. Dalam kasus ini, aborsi bisa dibenarkan dengan prinsip *legitime defense* (pembelaan diri yang sah). Dimana orang berhak untuk membela diri terhadap serangan orang lain yang jelas-jelas mengancam hidupnya. Disini perlu digarisbawahi dalam kasus kehamilan yang berbahaya, membunuh janin tersebut bukanlah menjadi tujuan perbuatan itu. Tujuan perbuatan itu adalah menyelamatkan hidup ibu, dan kematian janin hanyalah efek dari perbuatan tersebut, yang secara objektif terpaksa harus terjadi. Masih dalam garis yang sama, bisa dikatakan juga bahwa dalam kehamilan yang membahayakan hidup si ibu, kita dihadapkan pada persaingan antara dua pesona yang sama-sama bernilai, tetapi pada jalan yang buntu. Pada prinsipnya, kalau kedua-duanya bisa diselamatkan maka tidak akan ditempuh jalur aborsi dan hak janin untuk hiduptetap akan dipertahankan.

Dapat diartikan, bahwasanya sebuah hidup adalah nilai yang tertinggi, walaupun kadang kala bukanlah menjadi tolak ukur utama jika terdapat pembanding yang serupa nilai dan derajatnya. Akan tetapi sebuah nilai dasar yang telah menjadi moral yang dianggap sebuah kebenaran. Akan dihormati selayaknya sebuah hak untuk hidup.

Aborsi terhadap Korban Perkosaan Berdasarkan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM

Aborsi bukan persoalan baru, tetapi persoalan lama yang selalu menuai kontroversi. Salah satu kontroversi mengenai aborsi adalah dikedepankannya wacana Hak Asasi Manusia sebagai alasan pro maupun kontra aborsi. Hak-hak asasi manusia merupakan hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir.³¹ Bagi yang pro-aborsi berpandangan bahwa perempuan mempunyai hak penuh atas tubuhnya. Ia berhak untuk menentukan sendiri, persoalan hamil atau tidak, akan meneruskan kehamilannya atau menghentikannya. Bagi yang kontra aborsi, wacana hak ini dikaitkan dengan hak janin. Bagi mereka aborsi adalah pembunuhan kejam terhadap janin. Padahal ia juga manusia yang punya hak hidup. Namun akhir-akhir ini, wacana mengenai hak ibu semakin menguat bersamaan dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Dikatakan pula bahwa pelayanan aborsi yang aman adalah hak atas kesehatan reproduksi.

Dalam UU Hak Asasi Manusia Pasal 53 (1) No. 39 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”³²

Dapat diketahui bahwasanya Undang-undang HAM sangat menghargai arti penting kehidupan, termasuk juga anak sejak dalam kandungan. Aborsi memang erat kaitannya dengan hak asasi manusia, disatu sisi dikatakan bahwa setiap wanita berhak atas tubuh dan dirinya dan berhak untuk menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. Namun, disatu sisi lagi janin yang ada dalam

³¹ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994), 121.

³² Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kandungan juga berhak untuk terus hidup dan berkembang. Dua hal tersebut memang saling bertentangan satu sama lain karena menyangkut dua kehidupan. Jika aborsi yang dilakukan adalah aborsi kriminalis tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Memang dalam Undang-Undang HAM diatur mengenai perlindungan anak sejak dalam kandungan karena sekalipun seorang ibu mempunyai hak atas tubuhnya sendiri tetapi tetap saja harus kita ingat bahwa hak asasi yang dimiliki setiap orang tetap dibatasi oleh Undang-undang.

Tetapi, jika masalah tersebut terjadi pada kehamilan yang membahayakan hidup si ibu, kita dihadapkan pada persaingan antar dua persona yang sama-sama bernilai, tetapi berada pada jalan yang buntu. Dan kemungkinan untuk hidup itu ditentukan oleh orang lain siapa yang harus diselamatkan. Pada prinsipnya, kalau kedua-duanya bisa diselamatkan, maka keduanya harus diselamatkan. Akan tetapi, jika sampai harus memilih, maka hidup yang bisa diselamatkan harus lebih diutamakan daripada yang tidak bisa diselamatkan. Oleh karena itu, jika indikasi medis menjelaskan bahwa melangsungkan kehamilan itu akan mematikan baik ibu maupun anaknya, maka menyelamatkan ibunya tentu saja bisa dibenarkan secara moral, karena si ibu juga mempunyai hak untuk tetap hidup. Demikian pula, apabila melanjutkan kehamilan berarti kematian ibunya dan penghentian kehamilan (aborsi) bisa menyelamatkan ibunya, maka menyelamatkan ibunya tentu bisa dibenarkan secara moral. Sebab, apabila dilihat dari hak janin dalam kandungan janin memiliki hak hidup tetapi belum memiliki kewajiban. Sedangkan si ibu sudah memiliki hak dan kewajiban.

Aborsi karena perkosaan merupakan salah satu implementasi pemenuhan hak asasi perempuan terutama di bidang kesehatan perempuan akan hamil dan melahirkan. Dan dalam kasus-kasus kehamilan yang diakibatkan tindak pidana perkosaan, adalah hak asasi korban untuk memutuskan apakah akan meneruskan atau

menghentikan kehamilannya. Tindakan tersebut harus didukung penuh oleh hukum positif negara agar tidak terjadi celah hukum. Kesehatan secara prinsip merupakan upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan terutama hak reproduksi dan hak hidup serta mempertahankan kehidupan. Meski sebagian besar instrumen HAM dan peraturan perundang-undangan tentang HAM tidak memberikan pernyataan eksplisit namun hak menentukan diri sendiri untuk mendapatkan hak atas derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Perkosaan

Dalam bahasa arab istilah aborsi sebagaimana yang dikutip dalam kitab al-Ashri bahwa aborsi disebut dengan *Isqatu al-khamli* atau *al-Ijbad*.³³ Akan tetapi oleh pakar bahasa, kata *al-Ijbad* lebih sering diartikan dengan “keguguran janin yang terjadi sebelum memasuki bulan keempat dari usia kehamilannya”.³⁴ Sedangkan kata yang digunakan untuk makna keguguran yang terjadi pada usia kandungan antara empat sampai tujuh bulan setelah fisiknya terbentuk secara sempurna dan telah ditiupkan ruh sehingga tidak dapat melanjutkan hidupnya adalah *al-Isqat*.³⁵

Adapun secara terminologi, *al-Ijbad* berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja.”³⁶ Para ahli fiqh abad pertengahan seperti al-Ghazali, asy-Syarbini, al-Khatib dan ar-Ramli dari ulama Syafi’iyah menggunakan istilah *al-Ijbad* untuk

³³ Chusaimah Tahido Yanggo, *Aborsi dan Agama*, (Elga Serapong, Masruchah dan Imam Asiz, Agama dan Kesehatan Reproduksi), (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 162

³⁴ Majma Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, (Istanbul-Turki: al-Maktabah al-Islamiyah, tt), Cet 2, 142.

³⁵ Ibid, 435-436

³⁶ M. Sa’di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, cet. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/1988 M), 71

mengartikan aborsi.³⁷ Penggunaan istilah berbeda dengan ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menggunakan kata *al-Isqat*.

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa perbedaan antara istilah *al-Ijbad* dan *al-Isqat* yang dikemukakan oleh ahli bahasa kontemporer berbeda dengan makna sebenarnya dalam fiqh Islam, Ulama klasik berpendapat bahwa masa kehamilan paling singkat 6 bulan. Oleh karena itu perempuan yang melahirkan pada usia genap enam bulan tidak dapat digunakan sebagai *ijbad* ataupun *isqat*, karena ia dianggap melahirkan secara normal. Adapun *al-Ijbad* yang dimaksud oleh syar'i adalah "mengakhiri masa kehamilan sebelum proses persalinan yang wajar, yakni sebelum bulan keenam dari proses pembuahan."

a. Fase Kejadian Manusia Sebelum Lahir Menurut Al-Qur'an dan Hadits

Al-Qur'an menjelaskan beberapa ayat yang menerangkan tentang proses kejadian manusia, antara lain sebagai berikut: Dalam surat As-Sajdah Ayat 7-8, Surat At-Tariq Ayat 5-7, Surat Al-Qiyamah Ayat 37, Surat Al-Insan Ayat 2, Surat Al-Mu'minin Ayat 12-14, dan Surat Al-Hajj Ayat 5.

Dari ayat di atas dapat difahami, bahwa proses kejadian manusia adalah sebagai berikut:³⁸

- 1) Dari tanah (من طين)
- 2) Dari air hina (من ماء مهين) yaitu dari air mani dan sperma
- 3) Dari air yang terpancar (من ماء دافق) yang dalam buku-buku sex dikenal istilah orgasme

³⁷ Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayat al-Muhtaj*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/ 1993 M), 448

³⁸ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 101-102

- 4) Dari setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim wanita (من مني يحيى) yang dalam embryologi dikenal bahan pancaran sperma ke dalam rahim melalui vagina masuk ke tuba fallopi guna bertemu dengan ovum
- 5) Dari setetes mani yang terpancar (من نطفة امشاج) hal ini menurut embryologi adalah tahap awal pembuahan yang mana sperma sudah bertemu dengan ovum sehingga menjadi bersatu, atau dengan kata lain penyatuan gemit dari laki-laki dan perempuan.
- 6) Sari pati air mani yang disimpan ditempat yang kokoh/ rahim قرار مكين في نطفة في , *nutfah* menurut Sayyid Quthub adalah setetes mani yang keluar dari *sulbi* (tulang belakang) seorang laki-laki lalu bersarang di rahim wanita. Hal ini menurut embryologi, *zygote* berbentuk blastokel dan bersarang di selaput lender rahim.
- 7) Segumpal darah (علقة) menurut Sayyid Quthub, hal ini terjadi ketika benih laki-laki dan telur perempuan bersatu dan melekat pada dinding rahim. Sedangkan menurut embryologi, blastokista manusia dalam minggu kedua terbenam dalam lender rahim.
- 8) Segumpal daging (مطعة), hal ini menurut embryologi merupakan awal diferensiasi *zygote* setelah terbenam di lender rahim.
- 9) Tulang belulang (عظاما), segumpal daging di atas membentuk tulang.
- 10) Daging (لحما), tulang tadi dibungkus dengan daging.
- 11) Makhluk lain (خلقاً اخر), ini adalah manusia yang mempunyai ciri-ciri istimewa yang siap untuk meningkat. Di dalam tafsir *Ruhu al-Bayan* disebutkan: " اخر: ينفخ الروح فيه "

خلقاً " yang dimaksud makhluk lain disini adalah peniupan ruh ke dalamnya.

Adapun priodisasi tahap-tahap kejadian manusia menurut Hadits adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya seseorang diantara kamu dikumpulkan penciptaannya diperut ibunya empat puluh hari, kemudian menjadi 'alaqah seperti itu, kemudian menjadi mutghab (gumpalan daging) seperti itu. Kemudian malaikat diutus kepadanya, lalu ia meniupkan ruh padanya. Dan ia diperintahkan kepada empat kalimat, rizqinya, ajalnya, amalnya, dan apakah ia seorang yang celaka atau babagia. Demi Dzāt yang tidak ada Tuhan selain-Nya, sesungguhnya seseorang diantara kamu beramal pengalaman penghuni surga, sehingga antara dia dan surga hanya hanya tinggal satu hasta saja, namun dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka, maka ia mengakhiri amalnya dengan amalan penghuni neraka, sehingga ia masuk neraka. Dan sesungguhnya seseorang diantara kamu beramal amalan penghuni neraka, sehingga antara dia dengan neraka hanya tinggal satu hasta saja. Namun ia sudah tercatat sebagai penghuni surga, maka ia mengakhiri amalnya dengan amalan penghuni surga, sehingga ia masuk surga. (HR. Bukhari dan Muslim)³⁹

Kalau kita lihat secara sepintas, maka yang akan terlihat bahwa hadits di atas masih bersifat universal. Namun jika dilihat lebih jauh lagi dengan memakai metode pendekatan psikologi, maka akan menemukan beberapa kandungan yang sangat luar biasa yang dapat menyadarkan kita tentang diri kita sendiri.

³⁹ Mushtafa Dieb Al-Bugha dan Syaikh Mistu Al-Wafi, *Syarah Hadits Arba'in Imam An-Nawawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1993), 22-23

Hadits di atas menunjukkan bahwa waktu yang dilalui tahap proses kejadian manusia dalam rahim ibu bahwa janin diciptakan selama seratus dua puluh hari dalam tiga tahapan. Dimana setiap tahapan adalah selama empat puluh hari pertama berupa *nutfah* pada empat puluh hari yang ke-dua berupa *'alaqah*, pada empat puluh hari yang ke-tiga berupa *mudghah* dan pada hari yang ke-seratus dua puluh malaikat meniupkan ruh kepadanya.

Pandangan Ulama' Klasik Maupun Kontemporer tentang Hukum Aborsi

Para ulama' (khususnya ahli fiqh) sepakat bahwa pengguguran kandungan yang telah berusia 4 bulan (120 hari), haram hukumnya. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal pengguguran kandungan yang kurang dari empat bulan. Secara garis besar kalangan yang berbeda pendapat itu terbagi empat golongan: *Pertama*, para ahli fiqh dari kalangan Zaidiyah dan sebagian kalangan Hanfiyah, berpendapat bahwa pengguguran kandungan yang belum berusia empat bulan dibolehkan, karena sebelum usia tersebut janin belum mempunyai "ruh". *Kedua*, dari kalangan madzhab Hanbali dan sebagian madzhab Syafi'i, bahwa aborsi dibolehkan apabila ada udzur. Udzur yang mereka maksudkan adalah mengeringnya air susu ibu ketika kehamilan sudah kelihatan, sementara sang ayah tidak mampu membiayai anaknya untuk menyusu kepada wanita lain apabila lahir nanti. *Ketiga*, dari sebagian kalangan Malikiyah berpendapat bahwa aborsi sebelum ditiupkannya ruh hukumnya makruh secara mutlak. *Keempat*, Jumhur Ulama madzhab Maliki dan madzhab al-Zhahiri mengatakan bahwa haram melakukan aborsi sekalipun ruh ditiupkan, karena air mani apabila telah menetap di dalam rahim meskipun belum melalui masa 40 hari tidak boleh dikeluarkan.⁴⁰

⁴⁰ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 144-145

Perbedaan pendapat di kalangan ahli fiqh itu disebabkan adanya dalil, baik di Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang menjelaskan proses kejadian manusia sebagaimana disebutkan di atas dipahami oleh mereka sebagai dalil tentang dimulainya kehidupan manusia, yaitu apabila usia janin sudah genap empat bulan atau 120 hari. Jadi, masa "peniupan ruh" seperti yang tertulis dalam hadits di atas dijadikan tafsir terhadap kata "*kehalqan akbar*" yang terdapat dalam ayat tersebut.

Sedangkan di kalangan ulama kontemporer, sebagaimana dikemukakan oleh ulama' Al-Azhar Kairo (Mahmud Syaltut), bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya sekalipun janin belum diberi nyawa, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa, bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya. Selanjutnya, ia mengatakan akan tetapi apabila pengguguran itu dilakukan karena benar-benar terpaksa demi melindungi atau menyelamatkan si ibu, maka dibolehkan hukumnya, bahkan mengharuskannya.⁴¹

Abul Fadl Mohsin Ebrahim berpendapat agak kontroversi. Dengan tegasnya ia mengharamkan upaya pengguguran kandungan yang dilakukan dengan factor kesengajaan, namun ketika menyatakan pendapatnya tentang gadis berusia 14 tahun yang diperkosa oleh pemuda (16 tahun), dia bersikap *ambivalen*, di satu sisi ia membolehkan upaya pengguguran kandungan demi menyelamatkan dari kemungkinan menjadi orang tua sebelum waktunya dan memberikan kesempatan nantinya kepada gadis itu

⁴¹ Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fikhiyah*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), 78

untuk menikah dengan seseorang dan memulai kehidupan berkeluarga.⁴²

Sedangkan menurut pandangan ulama' di kalangan NU (Nahdlatul 'Ulama) sebagaimana hasil seminar dan lokakarya Pimpinan Fatayat NU, pada tanggal 27-28 April 2001, merumuskan sebagai berikut:

Hukum asal aborsi adalah haram, kecuali dalam keadaan darurat, indikator darurat antara lain:

- a) Indikator medis, seperti terancamnya nyawa ibu apabila tidak melakukan aborsi.
- b) Indikator sosial ekonomi, dalam hal ini berkaitan langsung dengan kehidupan seseorang yang sangat berat.
- c) Indikator politik, di mana kekuasaan negara yang menjadikan perempuan tidak mempunyai pilihan lain kecuali aborsi.
- d) Indikator psikologis, yaitu menempatkan perempuan benar-benar dalam kondisi terpaksa melakukan aborsi, seperti kasus perkosaan.

Selanjutnya, dalam rumusan itu ditambahkan:

Sebagai satu catatan yang harus diperhatikan adalah bahwa hanya pada indikator pertama yang boleh melakukan aborsi ketika janin berusia 120 hari, sedang untuk indikator sosial-ekonomi, politik, dan psikologis boleh dilakukan sebelum janin berusia 120 hari (sebelum ditiupkan ruh).⁴³

Sementara itu, MUI (Majlis Ulama Indonesia) memfatwakan:

- a) Bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) sebelum terjadinya *naflah al-ruh* (usia empat bulan kehamilan) adalah haram, kecuali jika ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan oleh agama Islam

⁴² Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, 145.

⁴³ Maria Ulfah Anshor, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, 263-264

- b) Bahwa pembersihan kandungan yang dilakukan akibat terjadinya keguguran yang tidak disengaja adalah dibolehkan karena tidak termasuk aborsi yang diharamkan.
- c) Mengharapkan kepada Pemerintah agar melarang aborsi, baik dilakukan dengan cara penyedotan dan pengurasan kandungan (*menstrual regulation*) dengan memasukkan alat penyedot, penguras dan pembersih (*vaccum aspirator*) ke dalam rahim wanita maupun dengan cara lainnya, serta mengambil tindakan tegas terhadap pelakunya.⁴⁴

Fatwa MUI ini merupakan rumusan dari berbagai pertimbangan setelah memperhatikan berbagai pandangan ulama yang beragam. Secara garis besarnya MUI berpendapat aborsi diharamkan walaupun belum ditiupkannya ruh. Argumen yang dikembangkan oleh MUI janin sudah dianggap hidup setelah terjadinya pembuahan (pertemuan antara sperma dan ovum) di dalam rahim wanita.

Menurut beberapa pendapat ulama di atas, khususnya yang mengemukakan diharamkannya aborsi sejak terjadinya pembuahan dan dibolehkannya melakukan aborsi dalam keadaan darurat dikemukakan landasan dalilnya sebagai berikut QS. Al-Baqarah: 195:

*“...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan...”*⁴⁵

Pandangan Madzhab Imam Syafi’i terhadap Aborsi yang Dilakukan oleh Korban Perkosaan

Imam Syafi’i berpendapat jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, ulama madzhab Syafi’i membolehkan untuk menggugurkannya, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat)

⁴⁴ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 205

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 30

perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau mesyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina).

Selain dari pada itu, dalam menyikapi janin hasil perzinahan sekalipun, Nabi Muhammad SAW tidak pernah menganjurkan kepada perempuan dari suku al-Ghamidiyah yang melakukan perzinahan untuk mengaborsi kandungannya. Bahkan dalam kasus hamil diluar nikah ini, Nabi justru menanggukahkan pengabulan permintaannya untuk disucikan dengan hukuman rajam sampai melahirkan yang diteruskan sampai berakhirnya masa menyusui bayi, demi keberlangsungan hidup janin dan menjunjung tinggi kehidupan.⁴⁶

Madzhab Imam Syafi'i memberikan syarat diperbolehkannya aborsi tersebut adalah usia kehamilan akibat perkosaan tidak lebih dari 120 hari. Diperbolehkannya aborsi akibat dari hasil persetubuhan yang tidak diinginkan oleh pihak wanita (pemeriksaan) bersifat dharurat. Dan kaidah fikih mengatakan bahwa dalam kondisi dharurat yang dilarang menjadi diperbolehkan. Jika aborsi dilakukan setelah batas lebih dari 120 hari maka terhitung sebagai pembunuhan, dan ini tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam.⁴⁷

Persamaan Tinjauan Aborsi yang dilakukan Korban Perkosaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam

Tinjauan yuridis terhadap aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, yang ditinjau dari perspektif hak asasi manusia (HAM) , berpidan Hukum Islam, berpijak pada pemaparan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya. Menurut penulis terdapat

⁴⁶ Syeikh 'Athiyyah Sahqr, "*Ahsan al-Kalam fi al-Taqwa*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Ghad al-'Arabi, t,th), 483.

⁴⁷ *Ibid*

persamaan dalam beberapa bagian menurut tinjauan hukum. Berdasarkan tinjauan yuridis terdapat persamaan pada subyek hukum dan argumentasi hukum.

1. Subyek Hukum

Persoalan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan banyak menuai kontroversi diberbagai kalangan. Mulai dari kalangan akademisi sampai kalangan praktisi. Tetapi terdapat persamaan, penulis mengambil kesimpulan bahwasanya subyek hukum dari aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah sama. Definisi aborsi ditinjau dari HAM dan Hukum Islam. Definisi aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan termasuk *abortus provocatus medicinalis (therapeuticus)*, yang mempunyai makna pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alat-alat tertentu dan dengan alasan bahwa kehamilan tersebut membahayakan atau dapat menyebabkan kematian si ibu, misalnya ibu yang memiliki penyakit berat.⁴⁸

Menurut undang-undang HAM yang tertuang dalam pasal 53 ayat (1) No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”⁴⁹ Dalam pasal ini menjelaskan anak sejak dalam kandungan mempunyai hak untuk mempertahankan kehidupannya. Pada dasarnya secara implisit dijelaskan dalam pasal tersebut subyek hukum dari perbuatan aborsi menurut pasal diatas adalah wanita. Dari kata “sejak dalam kandungan”, hal itu dapat dikaitkan dengan hak

⁴⁸ Ali Ghufan, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, 3

⁴⁹ Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

wanita yang tertuang dalam UU HAM, yang salah satunya mempunyai hak reproduksi wanita yang patut dilindungi.⁵⁰

Ditarik benang merah persamaan subyek hukum sama halnya dengan yang dipaparkan dalam hukum islam yang dimaksud dengan aborsi (*al-Ijbâd*) berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja.”⁵¹ Dengan mengedepankan kemaslahatan bagi umat manusia (hamba).⁵² Definisi aborsi menggambarkan subyek tindakan aborsi menurut hukum islam adalah wanita. Dikarenakan keterkaitan dengan menjaga keturunan yang disimbolkan dengan “kehamilan”, sehingga dapat disimpulkan subyeknya adalah wanita. Dari persamaan subyek hukum menurut pemaparan definisi serta pendapat para akademisi dan praktisi. Dapat disimpulkan bahwasanya subyek hukum tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah wanita. Dan hal tersebut menjadi salah satu rujukan penulis dalam memaparkan persamaan.

2. Argumentasi Hukum

Masalah aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan adalah permasalahan yang dibenarkan oleh hukum karena kita dapat memaparkan dan memberikan argumentasi hukum yang dapat dipikir dan dibenarkan oleh akal sehat dan tidak melanggar asas-asas kepatutan dalam berbangsa dan bernegara yaitu hukum yang berlaku. Persamaan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, yang ditinjau dari prespektif Hak asasi Manusia dan Hukum Islam. Salah satu variabel yang dapat

⁵⁰ Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, 35

⁵¹ M. Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, 71

⁵² Al-Syatibi, *Al-Muawafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, 3

dijadikan sebagai persamaan adalah alasan hukum sehingga aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan.

Menurut pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menjelaskan bahwa anak sejak dalam kandungan telah memiliki hak untuk hidup,⁵³ tetapi pada dasarnya ketika kita berbicara tentang hak asasi manusia, pada kenyataannya akan berbenturan dengan hak lain yang melindungi subyek lain. Seperti halnya antara hak janin untuk hidup yang diatur pada pasal 53 ayat (1), dilain sisi ada hak reproduksi wanita yang harus diperhatikan sehingga dapat terwujud keadilan. Jika terdapat masalah pada kehamilan yang membahayakan nyawa ibu, kita dihadapkan pada persaingan antar dua persona yang sama-sama bernilai, tetapi berada pada jalan yang buntu. Pada prinsipnya, kalau kedua-duanya bisa diselamatkan, maka keduanya harus diselamatkan. Akan tetapi, jika sampai harus memilih, maka hidup yang bisa diselamatkan harus lebih diutamakan daripada yang tidak bisa diselamatkan.

Oleh karena itu, jika indikasi medis menjelaskan bahwa melangsungkan kehamilan itu akan mematikan baik ibu maupun anaknya, maka menyelamatkan ibunya tentu saja bisa dibenarkan secara moral, karena si ibu juga mempunyai hak untuk tetap hidup dan ibu juga sudah mempunyai kewajiban. Demikian pula, apabila melanjutkan kehamilan itu menyebabkan kematian ibunya dan penghentian kehamilan (aborsi) bisa menyelamatkan ibunya, maka menyelamatkan ibunya tentu bisa dibenarkan secara moral. Begitu pula seperti aborsi pada korban perkosaan yang *notabene*-nya dapat membahayakan jiwa sang ibu, tentu juga bisa dibenarkan secara hukum, tentunya dengan pertimbangan dari para ahli medis dan psikologis. Sebab, apabila dilihat dari hak janin dalam

⁵³ Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

kandungan janin memiliki hak hidup tetapi belum memiliki kewajiban. Sedangkan si ibu sudah memiliki hak dan kewajiban.

Pada dasarnya wanita juga mempunyai hak untuk mempertahankan hidupnya tanpa campur tangan dari pihak manapun. Hak-hak reproduksi berarti seorang wanita berhak untuk memutuskan apakah dan kapan mereka memiliki anak tanpa diskriminasi, paksaan dan kekerasan.⁵⁴ Akan tetapi aborsi yang dilakukan haruslah jelas alasannya, dan benar-benar untuk menolong nyawa ibu yang sedang dalam bahaya. Sama halnya dengan dengan yang dipaparkan dalam undang-undang kesehatan pada pasal 75 yang menjelaskan tentang:⁵⁵

- a. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- b. Terdapat pengecualian untuk melakukan aborsi, karena alasan medis dan psikologi ibu akibat korban perkosaan.

Dapat disimpulkan dalam undang-undang kesehatan, melegalkan aborsi karena alasan medis dan psikologis korban perkosaan. Pada dasarnya semua alasan tentang kesehatan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dapat dibenarkan.

Pada hukum Islam dengan menggunakan mazhab Imam Safi'I menjelaskan kebolehan wanita korban perkosaan melakukan aborsi mempunyai makna penting bagi upaya pemeliharaan terhadap jiwa. Sebab dalam konteks menetapkan kepastian hukum mengenai aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang merupakan dua kondisi yang sama-sama membahayakan.

Pertama: kondisi jiwa ibu apabila dipertahankan maka akan membahayakan jiwa sang ibu, sebab dapat diketahui bahwa

⁵⁴ Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*, 18

⁵⁵ Pasal 75 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

perkosaan yang mengakibatkan kehamilan pada korbannya akan berdampak negatif tidak saja secara fisik namun juga mental/psikologi, yang tentu pada akhirnya akan membahayakan kondisi jiwa sang ibu.

Kedua: apabila kondisi jiwa ibu telah terganggu, tentunya janin dalam kandungan pun akan terganggu keselamatannya, sebab kehidupan janin yang ada dalam kandungan tergantung dengan kehidupan sang ibu.

Maka *syari'ah* sesuai dengan tujuannya memerintahkan mengambil yang paling ringan di antara dua *madarat*. Kematian janin dengan sengaja jelas merupakan *madarat*, tetapi kondisi yang membahayakan ibu disebabkan menyelamatkan janin juga *madarat*, bahkan *madarat* yang kedua jauh lebih besar dari pada *madarat* yang pertama. Jika pasti kondisi tersebut dapat membahayakan kondisi sang ibu, maka demi menyelamatkannya dibenarkan menggugurkan kandungan (aborsi). Pengguguran kandungan dalam hal ini dibolehkan, dan ibu tidak dikorbankan demi keselamatan janin. Sebab, kehidupan ibu sudah pasti, dan dia mempunyai hak dan kewajiban. Tidak logis mengorbankannya demi kehidupan janin yang belum mempunyai kehidupan yang pasti (mandiri), dan juga belum mempunyai kewajiban.

Perbedaan Tinjauan Yuridis Aborsi yang Dilakukan Korban Perkosaan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dan Hukum Islam

Perdebatan yang terjadi dikalangan akademisi maupun praktisi adalah masalah perbedaan pendapat mengenai pandangan legalisasi aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan. Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan, mempunyai perbedaan jika ditinjau dari perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam.

Perbedaan yang dapat disimpulkan dari tinjauan beberapa perspektif adalah objek hukum dan prosedur (batas waktu aborsi).

1. Objek Hukum

Aborsi yang dilakukan korban perkosaan dalam prespektif hak asasi manusia, dan hukum Islam memiliki perbedaan pada objek hukum. Definisi aborsi korban perkosaan termasuk pada tataran aborsi yang disengaja atau disebut dengan *abortus provocatus medicinalis (therapeuticus)* adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alat-alat tertentu dan dengan alasan bahwa kehamilan tersebut membahayakan atau dapat menyebabkan kematian si ibu, misalnya ibu yang memiliki penyakit berat.⁵⁶ Kandungan yang digugurkan secara sengaja berisi janin.

Menurut pasal 53 ayat (1) undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan setiap anak sejak dalam kandungan memiliki hak untuk hidup,⁵⁷ objek yang dilindungi dari aborsi adalah anak. Memang secara tekstualis dari penyusunan naskah dalam Undang-Undang HAM menyebutkan kata anak dan tidak menggunakan kata janin, namun secara implisit Undang-Undang tersebut bisa saja melegalkan aborsi yang dapat membahayakan jiwa sang ibu. Sebab naskah yang ada dalam Undang-Undang tersebut menyatakan anak dalam kandungan, sedangkan menurut hemat penulis yang dimaksud anak adalah ketika janin telah melalui beberapa fase yang akhirnya bisa tumbuh dan telah bernyawa yang berada dalam kandungan. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa perbedaan yang mengacu pada Undang-Undang HAM

⁵⁶ Ali Ghufan, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, 3

⁵⁷ Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

hanya berbeda dalam peredaksian kata, yang juga bisa saja menimbulkan multitafsir.

Pada prespektif hukum Islam menjelaskan tentang objek aborsi secara implisit. Dapat dilihat dari definisi aborsi menurut hukum islam disebut *Isqatu al-kehhamli* atau *al-Ijhad*.⁵⁸ *Al-Ijhad* berarti “mengakhiri kehamilan sebelum masanya, baik terjadi dengan sendirinya (keguguran) ataupun dilakukan dengan sengaja.”⁵⁹ Definisi aborsi dari perspektif hukum Islam tidak secara jelas menggambarkan objeknya dan hanya menyebutkan mengakhiri kehamilan. Tetapi pada dasarnya, meskipun tidak dijelaskan secara gamblang objek aborsi mengarah pada janin yang masih berada dalam kandungan.

Perbedaan objek secara tekstual maupun implisit dapat menimbulkan penafsiran berbeda, maka selayaknya sebagai hukum yang mengatur tata aturan dikalangan masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan kepastian hukum. Hendaknya dapat membuat batasan yang jelas sehingga tidak menjadi celah bagi yang akan memanfaatkan hal tersebut untuk kepentingan pribadi maupun memberikan rasa adil dan pasti pada kalangan masyarakat.

2. Prosedur (batas waktu aborsi)

Aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan yang secara hukum dilegalkan, tentunya mempunyai syarat khusus yang salah satunya adalah prosedur (batas waktu aborsi). Terdapat perbedaan pemberian batas waktu aborsi yang terdapat pada tinjauan yuridis secara hak asasi manusia dan hukum Islam.

Menurut undang-undang hak asasi manusia, pada pasal 53 telah menentukan batas waktu maksimal aborsi. Dapat ditinjau

⁵⁸ Chusaimah Tahido Yanggo, *Aborsi dan Agama*, 162

⁵⁹ M. Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, 71

dari objek yang dilindungi dari tindakan aborsi yaitu anak. Maka batas waktu aborsi dijelaskan pada definisi anak yang tertuang pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah: “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁶⁰ Dapat ditarik kesimpulan, aborsi dapat dilakukan sepanjang janin yang ada dalam kandungan belum melewati beberapa fase yang akhirnya nanti bisa tumbuh dan berkembang yang selanjutnya akan bernyawa.

Hal ini merujuk pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), disebutkan bahwa “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”⁶¹ Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memang anak dalam kandungan berhak mendapatkan perlindungan, namun bukan berarti dengan cara membiarkan jiwa sang ibu dalam bahaya seperti halnya dalam kasus aborsi, dan dapat digaris bawahi bahwasanya sepanjang janin belum bernyawa yang selanjutnya bisa dikatakan sebagai anak bisa di aborsi sepanjang dengan indikasi kedaruratan medis dan tentunya dilakukan dengan tenaga ahli.

Berbeda dengan tinjauan dalam perspektif hukum Islam. Penentuan waktu dalam hukum Islam menurut pandangan dari madzhab Imam Syafi’i adalah sebelum 120 hari (4 bulan). Pada usia 120 hari (4 bulan), akan dilakukan “peniupan ruh” pada janin. Jadi dapat disimpulkan bahwa penentuan batas waktu aborsi berbeda antara ketiga perspektif hukum. Menurut penulis, akan terjadi penafsiran yang berbeda. Sehingga tidak

⁶⁰ Pasal 1 ayat (5) UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁶¹ Pasal 53 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

dapat dipungkiri akan terjadi perbedaan perilaku subyek yang akan melakukan aborsi, sesuai dengan yang paling menguntungkan bagi dirinya.

Penutup

Pertama, aborsi adalah pengguguran kandungan yang dilakukan sebelum janin bisa hidup diluar kandungan. Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya bisa disimpulkan bahwasanya aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan dapat dibenarkan, sebab pada umumnya korban perkosaan rentan mengalami tekanan psikis yang akhirnya bisa membahayakan pada kondisi jiwanya. Apabila kandungan tetap dipertahankan maka juga sama saja melanggar hak asasi manusia yakni hak reproduksi wanita. Memang pada asalnya janin juga mempunyai hak untuk hidup tetapi jika berada pada posisi yang sama-sama membahayakan, maka nyawa ibu yang lebihutamakan. Sebab jika nyawa ibu membahayakan dan memilih untuk dipertahankan sama saja fatal, sebab janin yang ada dalam kandungan tergantung pada kondisi nyawa sang ibu.

Kedua, perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) tidak memperbolehkan aborsi dalam bentuk apapun, namun secara implisit jika taruhannya adalah kondisi yang membahayakan nyawa sang ibu yang terjadi pada korban perkosaan, bisa saja dibenarkan sebab dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa wanita juga mempunyai hak untuk bereproduksi.

Selanjutnya jika kita berpijak pada hukum Islam dengan pendekatan *maqashid al-syari'ah* aborsi memang pada dasarnya juga tidak diperbolehkan, tetapi jika keadaan membahayakan nyawa sang ibu dapat dibenarkan selama tidak melebihi 120 hari sebab dalam waktu tersebut janin telah ditiupkan ruh. Sebab konsep *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghindari ke-*mudharat*-an, jika kehamilan tersebut akan dilanjutkan sama saja akan membahayakan nyawa sang ibu dan

tentunya juga berbahaya pada janinnya. Maka berpijak dari hukum Islam, yang menghindarkan ke-*mudharat*-an harus ditinggalkan dan mengambil maslahatnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa aborsi yang dilakukan pada korban perkosaan dapat dibenarkan secara hukum selama membahayakan kondisi jiwa sang ibu, dan tentunya ada rujukan dari konselor yang kompeten dan ditangani oleh tenaga medis yang juga berkompeten dibidangnya.

Penulis setelah menyimpulkan menurut pokok bahasan. Maka penulis berpendapat hukum Islam dalam memandang aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan lebih relevan dijalankan. Karena memiliki tujuan yang mendahulukan kemaslhatan bagi setiap umat manusia. Serta memberikan kepastian hukum sehingga dapat menjadi pedoman bagi setiap manusia. Selain itu hukum Islam dan menunjukkan dengan alasan tidak diperbolehkannya aborsi tanpa mempertentangkan objeknya tetapi leh menitik beratkan pada maslahat atau tidaknya.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001.
- Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*, terjemah Sari Meutia, *Isu-Isu Biomedis dalam Perspektif Islam*, Bandung, Mizan, 1998.
- Abdurrahman al-Syarqawi, *Riwayat Sembilan Imam Fiqh*, Bandung, Pustaka Hidayah, 2000.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Cet VII, Kairo, Dar al-Qalam li al Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 1978.
- Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas*, Yogyakarta, Lkis, 2010.
- Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Riza Yunia Sari: *Aborsi Korban Perkosaan...*

Ali Ghufan Mukti, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, Yogyakarta, Aditya Media, 1993.

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996.

CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Chuzaimah Tahido Yanggo, *Aborsi dan Agama*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, J-Art, 2005.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001.

Ensiklopedi Hukum Islam, Cet.3, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.

Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Kanisius, 1987.

-----, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta, PT. Al-Mawardi Prima, 2003.

Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta, UI Press, 1986.

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. V, Jakarta, Bulan Bintang, 1993.

-----, *Kuliah Ibadah: Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmah*, Cet V, Jakarta, Bulan Bintang, 1985.

- Henry Campbell Black's, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co, 1991.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Ibnu Rusyd & Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas, dan Kemaslahatan Sosial*, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Inna Hudaya, *Diary Of Loss*, Jakarta, Samsara, 2009.
- K. Bertens, *Aborsi Sebagai Masalah Etika*, Jakarta, Grasindo, 2003.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Sa'di Abu Jaib, *Al-Qamus Al-Fiqhi*, cet. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1408 H/ 1988 M.
- Majma Al-Lughah Al-Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, cet. 2, Istanbul-Turki, al-Maktabah al-Islamiyah, tt.
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Cet III, Kairo, Dar al-Qalam, 1966.
- Maria Ulfah Anshor, *Aborsi Dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta, Fakultas Kedokteran Indonesia, 2001.
- , *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2006.
- Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fikhiyah*, Jakarta, CV. Haji Masagung, 1988.
- Moh. Rifai, *Fiqh*, Semarang, CV. Wicaksana, 2003.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cet VIII, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2003.\

Riza Yunia Sari: *Aborsi Korban Perkosaan...*

Muhammad Ali Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. V, Cet V, Jakarta, Rajawali Pers, 1996.

Muhammad Budairi Idjehar, *HAM versus Kapitalisme*, Yogyakarta, INSIST Press, 2003.

Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. V, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.

Syeikh ‘Athiyah Sahqr, *“Absan al-Kalam fī al-Taḳwa*, Juz IV, Kairo, Dar al-Ghad al-‘Arabi, t.th.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i*, Cet V, Jakarta, Pustaka Tarbiyah, 1999.

Suparman Marzuki, *et.all, Pelecehan seksual: Pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.

Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan: Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2001.

Syihabuddin ar-Ramli, *Nihayat al-Mubtāj*, jilid VIII, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/ 1993 M.

Tahqiq ‘Isham Ash-Shabathi, dkk, *Shahib Muslim*, jilid VII, Mesir, Dar al-Hadits, 2001.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. III, Cet I, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

Titon Slamet Kurnia, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal Sebagai HAM di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007.

Wiknjosastro, *Ilmu Kandungan*, Jakarta, Bina Pustaka, 2006.

Widyastuti, *Kesehatan Reproduksi*, Yogyakarta, Fitra Maya, 2009.

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syari'ah*, terjemah Arif Munandar Riswanto, *Fikih Maqashid Syari'ah*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2007.

-----, *Al-Islam wa Ilmaniyah*, Kairo, Dar As-Safwah, 1993.

Afit Riesman Arief, "Waduh, Kasus Pemeriksaan Juga Naik di 2011", *Media Indonesia*, 31 Desember 2011.

Ekandari Sulistyaningsih, "Dampak Sosial Psikologis Perkosaan", *Jurnal Buletin Psikologi*, no.1, Juni 2002.

<http://bagusaje.blogspot.com/2011/03/pengertian-hak-asasi-manusia.html>.

<http://kesehatan.kompasiana.com/ibu-dan-anak/2012/04/17/>

http://www.freewebs.com/heri_rts/

<http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2012/04/11/aborsi/>

<http://www.aborsi.org/resiko.htm>

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Zainah Anwar, 'Islamisation and its impact on Laws and the Law Making Process in Malaysia, WLUML Report, 2012.